



PUTUSAN

Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK: #####, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,
#####, agama Islam, pekerjaan
asisten Rumah tangga, pendidikan SD,
bertempat tinggal di #####
#####, Kecamatan Dumbo Raya ,
Kota Gorontalo, #####, Dumbo
Raya, Kota Gorontalo, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 757105112900002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo,
#####, agama Islam, pekerjaan
Pedagang, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di #####
#####, Kecamatan Dumbo Raya ,
Kota Gorontalo, #####, Dumbo
Raya, Kota Gorontalo, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu
tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 678/Pdt.G/2024/
PA.Gtlo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 01 Maret 2021. Pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Duda Cerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat sampai pisah dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak November 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 3.1. Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat daripada dengan Penggugat sebagai istri;
 - 3.2. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
 - 3.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Desember 2021 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 Tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir dan batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 20 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, maka Hakim terlebih dahulu telah menerima penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 2317/KPA.W26-A1/HK2.6/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024, yang memuat tentang dikabulkannya permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor ##### Tanggal 01 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, bukti (P.1);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, #####, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di ##### Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya daripada dengan Penggugat sebagai istri;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab yang lain yang saksi ketahui karena Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat, mengonsumsi Alkohol hingga mabuk;
- Bahwa sejak Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, #####, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di #####, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat saksi kenal bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat saksi kenal bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, karena Penggugat adalah keluarga/sepupu saksi;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat lebih mengutamakan berkumpul dengan teman-temannya daripada dengan Penggugat sebagai istri;
- Bahwa penyebab yang lain yang saksi ketahui karena Tergugat suka mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat, mengonsumsi Alkohol hingga mabuk;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan berdasarkan relaas panggilan Nomor 678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 20 Desember 2024 dan tanggal 30 Desember 2024 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih sering berkumpul dengan tema-teman Tergugat daripada dengan Penggugat sebagai istri, Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Sejak bulan Desember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUHPPerdata dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim tunggal membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 1 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 1 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berlangsung rukun dan harmonis namun sejak bulan bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



berselisih;

4. Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat antara lain disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat dan Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;

6. Bahwa sejak Desember 2021, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, keduanya telah berpisah sampai dengan sekarang;

7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitikberatkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;

b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;

c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2021, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat lebih sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat daripada dengan Penggugat sebagai istri;

e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi untuk rukun sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (c) dan (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (c) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketidak hadiran Tergugat tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 2317/KPA.W26-A1/HK2.6/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024, kepada Penggugat diberikan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara, Selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2024;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mursidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H** dan **Drs. Satrio AM Karim**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan **Yusra N. Paramata, S.HI**,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Drs. H. Mursidin, M.H

Drs. Satrio AM Karim

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.HI, M.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- ATK	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.678/Pdt.G/2024/PA.Gtlo